

**BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas karuniaNya sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 ini dapat tersusun. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), merupakan dokumen mengenai kondisi lingkungan hidup suatu daerah yang dipublikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 62 dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan pedoman surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Laporan ini terdiri dari dua buku, yang pertama Buku I tentang ringkasan eksekutif dan Buku II tentang laporan utama informasi lingkungan hidup daerah. Mengingat kompleksnya jenis tekanan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Belitong Timur maka diperlukan kesadaran bersama akan pentingnya peningkatan kapasitas kinerja lingkungan agar dapat mengamati perubahan kondisi lingkungan hidup yang terjadi.

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan yang telah ditetapkan secara bersama melalui proses Forum Group Discussion (FGD) penjarangan isu prioritas dan melakukan analisis berdasarkan data yang meliputi : tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan serta memuat inisiatif yang dilakukan dalam

upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam dan perbaikan tata kelola lingkungan. Karena cakupan data dan informasi yang berkaitan dengan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat luas, maka disadari bahwa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 masih belum sempurna. Untuk itu, saran dan masukan dari semua pihak guna peningkatan kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah senantiasa kami harapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi data dan informasi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung Timur di masa mendatang.

Manggar, 9 Agustus 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
Pendahuluan .....	1
Analisis DPSIR Isu Lingkungan Hidup.....	3
A. Tata Guna Lahan.....	3
B. Kualitas Air.....	5
C. Kualitas Udara.....	7
D. Resiko Bencana.....	9
E. Perkotaan .....	11
F. Tata Kelola.....	12
Isu Prioritas.....	14
Inovasi Daerah Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan.....	14

**Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**I. Pendahuluan**


Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan sarana penyediaan data dan informasi lingkungan yang komprehensif sehingga dapat menjadi alat yang berguna untuk menilai dan menentukan prioritas masalah dalam penyusunan kebijakan pada sektor-sektor yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan.

Kabupaten Belitung Timur merupakan pemekaran dari Kabupaten Belitung, dengan ibu kota Manggar yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Letak Kabupaten Belitung Timur berada 107°45'-108°18' Bujur Timur dan 02°30'-03°15' Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967,93 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 2.506,90 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 15.461,03 km<sup>2</sup>. Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi 7 kecamatan dan 39 desa. Jumlah Penduduk di Kabupaten Belitung timur pada tahun 2021 yaitu 127.256 jiwa, dengan jumlah penduduk laki – laki 65.297 dan jumlah penduduk perempuan 61.999. Jumlah kepala keluarga pada tahun 2021 yaitu sebanyak 43.999.

Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah antara 0-100 meter dengan ketinggian rata-rata ±18,56 meter di atas permukaan laut dan sisanya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan. Kemiringan lahan di Kabupaten Belitung Timur sebagian besar dengan ketinggian antara 2-15% dan sisanya sebagian kecil mempunyai kemiringan antara >40%.

Kabupaten Belitung Timur beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 26,2°C Celcius hingga 27,2°C. Suhu udara maksimum tertinggi

35°C dan suhu udara minimum terendah 20°C. Curah hujan pada tahun 2021 rata-rata 14mm hingga 516,9 mm. Kelembaban udara bervariasi antara 80% sampai 90% dan tekanan udara antara 1.010 mb sampai dengan 1.011,6 mb.



Peta Wilayah Kabupaten Belitong Timur

Tabel Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Manggar	229	39.382
2	Kelapa Kampit	498,5	28.841
3	Gantung	546,3	19.007
4	Damar	236,9	13.245
5	Dendang	362,2	10.712
6	Simpang Renggiang	390,7	7.567
7	Simpang Pesak	243,3	8.542
Total		2506,9	127.256

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Belitong Timur

## II. Analisis DPSIR Isu Lingkungan Hidup

### A. Tata Guna Lahan

Faktor pemicu perubahan tata guna lahan di wilayah Belitung Timur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : meningkatnya jumlah penduduk akan berbanding dengan meningkatnya kebutuhan jumlah ruang untuk tempat tinggal atau lahan terbangun. Aktivitas pertambangan merupakan penyebab perubahan terhadap tata guna lahan di Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan penambangan ini sering memicu pembukaan lahan dan menghilangkan lapisan subur tanah sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis. Pengembangan dan perluasan perkebunan memerlukan lahan yang sangat luas sehingga mempercepat proses konversi atau alih fungsi lahan yang menyebabkan perubahan tutupan lahan dan pada akhirnya menurunkan daya dukung lingkungan.

Untuk mendukung segala kegiatan pemanfaatan hutan, diperlukan informasi mengenai indeks kualitas tutupan lahan. Berikut hasil analisis perhitungan luas lahan berdasarkan hasil interpretasi dan analisis citra dengan pengolahan GIS.


Luas Tutupan Lahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Belukar	38,181.999
2	Belukar rawa	12,572.793
3	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	31,572.674
5	Hutan mangrove primer	2,106.501
6	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	6,633.603
7	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	3,918.278
9	Lahan terbuka	1,917.613
11	Perkebunan / Kebun	56,938.164
12	Permukiman / Lahan terbangun	5,731.559
13	Pertambangan	38,430.269
14	Pertanian lahan kering	3,650.712

15	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	49,891.007
16	Rawa	4,626.574
17	Sawah	587.868
18	Transmigrasi	374.339
20	Tubuh air	920.591
21	Savanah	4,669.556

Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII

### **Ringkasan DPSIR Tata Guna Lahan**




Penggunaan lahan utama di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur secara garis besar dikelompokkan untuk penggunaan lahan non pertanian 106.967,4 ha, lahan sawah 2.831,41 ha dan lahan perkebunan 12.675,96.

Nilai Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Belitung Timur, tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan hasil yang berfluktuatif cenderung turun.



Pada dasarnya nilai Indeks Kualitas lahan di Kabupaten Belitung Timur berkisar 57,19 sampai dengan 61,55.



Untuk mengatasi permasalahan tata guna lahan adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur antara lain : Penataan kegiatan perkebunan dan pertambangan melalui perizinan dokumen lingkungan, Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Melakukan kegiatan penghijauan pada lahan- lahan kritis serta Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pertanian dan objek wisata.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga mengeluarkan produk hukum terkait pertambangan, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
2. Peraturan Bupati Belitung Timur No 41 Tahun 2012 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
3. Peraturan Bupati Belitung Timur No 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan.


## **B. Kualitas Air**

Sungai memiliki fungsi penting dalam kehidupan yaitu sebagai sumber bahan baku air, pengairan, budidaya ikan, peternakan, daerah

wisata dan lain sebagainya. Terdapat empat sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Belitung Timur, yaitu: Sungai Manggar di Kecamatan Manggar, Sungai Buding di Kecamatan Kelapa Kampit, Sungai Lenggang di Kecamatan Gantung dan Sungai Pala di Kecamatan Dendang.

Penyebab penurunan kualitas air sungai di Belitung Timur dipicu oleh pertambahan penduduk setiap tahunnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan makin bertambahnya limbah domestik yang berasal dari permukiman dan industri kecil/rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai. Selain itu berbagai aktivitas masyarakat seperti pertambangan, perkebunan dan pertanian juga menjadi faktor penyebab menurunnya kualitas air sungai. Pembuangan limbah ke sungai menyebabkan persoalan serius bagi kelestarian lingkungan.

### **Ringkasan DPSIR Kualitas Air**



Pada tahun 2021 telah dilakukan pemantauan kualitas air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur di 3 (tiga) sungai yaitu sungai Manggar, sungai Lenggang dan Sungai Pala. Adapun pemantauan dilakukan sebanyak 2 (dua) periode pada bulan Mei dan November, dengan titik pengambilan sampel di bagian hulu, tengah dan hilir. Dari hasil pemantauan 24 titik di tiga lokasi sungai menunjukkan bahwa kondisi air pada 21 titik pantau sudah memenuhi baku mutu, namun kondisi air pada 3 titik masih tidak memenuhi baku mutu untuk peruntukan yang dipakai pada baku mutu kelas II karena memiliki status Tercemar Ringan.

Untuk mengatasi permasalahan kualitas air dilakukan berbagai cara, seperti : pemantauan kualitas air sungai secara berkala, Pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk yang terkait dengan pengelolaan air limbah, penerapan ijin lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan terutama industri dan melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap penambang ilegal serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui sosialisasi, edukasi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.


### **C. Kualitas Udara**

Suhu rata-rata Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Tanjung Pandan antara 26,2°C hingga 27,2°C. Suhu udara maksimum tertinggi 35°C dan suhu udara minimum terendah 20°C. Kualitas udara di wilayah Belitung Timur tergolong baik, namun bukan berarti aktivitas masyarakat seperti mobilitas/transportasi, penggunaan bahan bakar, cerobong asap pabrik serta pembakaran hutan dan lahan tidak berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara.

Untuk mengetahui nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan pemantauan kualitas udara di beberapa tempat yang mewakili dan

merupakan sumber yang menghasilkan pencemaran udara akibat dari aktivitas pada masing-masing tempat seperti area transportasi, area industri, area pemukiman dan area komersial (perkantoran/ pertokoan/ pasar).


### **Ringkasan DPSIR Kualitas Udara**



Dari hasil pengamatan udara ambien di wilayah Kabupaten Belitung timur diketahui bahwa dari semua parameter memberikan data lebih rendah dari nilai ambang batas baku mutu berdasarkan ketentuan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menandakan bahwa kondisi udara di Kabupaten Belitung Timur dalam kategori yang baik.

Tren nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2021 secara umum mengalami peningkatan dan penurunan. Akan tetapi masih berada di atas nilai target yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Kabupaten Belitung Timur sudah dapat merealisasikan nilai IKU sesuai target yang dimiliki. Data yang dihimpun selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menyebutkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Belitung Timur berada pada klasifikasi sangat baik dengan nilai IKU > 90.




#### **D. Resiko Bencana**

Bencana alam yang berpotensi mengancam Kabupaten Belitung Timur adalah banjir dan gelombang pasang. Data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 tercatat 26 bencana alam terjadi diantaranya banjir, rob dan angin puting beliung. Faktor penyebab terjadinya bencana alam disebabkan oleh kondisi hidrologi, topografi dan tingkat kelerengan wilayah. faktor lain seperti cuaca ekstrem, tingginya gelombang pasang air laut dan besarnya curah hujan juga memnjadi pemicu terjadinya bencana alam di wilayah Belitung Timur. Selain bencana alam, meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid 19 di Belitung Timur pada tahun 2021 sebanyak 5.293 dan 64 orang meninggal dunia.

Banjir yang terjadi di wilayah Belitung Timur terjadi pada bulan januari dan desember. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Tanjung

Pandan curah hujan pada tahun 2021 rata-rata 14mm hingga 516,9mm perbulan dengan curah hujan tertinggi pada bulan januari.

### **Ringkasan DPSIR Resiko Bencana**



Untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, mengeluarkan produk hukum di antaranya:


1. Peraturan Bupati Belitung Timur No 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Belitung Timur.
2. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-284 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Belitung Timur.
3. Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor 800/008/SE/BKPSDM/II/2020 Tentang Instruksi Dalam Upaya

Mencegah Penyebaran Virus Corona (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

### E. Perkotaan

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi disetiap perkotaan. Semakin tinggi jumlah penduduk dan beragam aktivitasnya, maka semakin meningkat pula timbulan dan variasi sampah yang dihasilkan. Sarana dan prasarana persampahan yang terbatas akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Penguasaan jenis sampah plastik dan sampah lain yang susah terurai menjadikan permasalahan karena sampah tersebut harus melalui pengolahan lanjutan agar dapat terurai atau menjadi bahan baru.

#### Ringkasan DPSIR Perkotaan



Perkiraan timbunan sampah setiap harinya mencapai 153.870 kg/hari yang terdiri dari Kecamatan Manggar (47.860 kg/hari) Kecamatan Gantung (34.700 kg/hari) Kecamatan Damar (15.950 kg/hari) Kecamatan Kelapa Kampit (23.100 kg/hari) Kecamatan Dendang (12.870 kg/hari) Kecamatan Simpang Renggang (9.080kg/hari) dan Kecamatan Simpang Pesak (10.310kg/hari). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur juga membuat mekanisme angkut sampah dari rumah warga. Jumlah wajib retribusi sampah di Kabupaten Belitung Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan peningkatan laju pertumbuhan jumlah penduduk 2-3% per tahun, terutama di Kecamatan Manggar. Tahun 2020 lalu wajib retribusi sampah mencapai 35.938 pelanggan. Sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 38.545 pelanggan.

Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan dalam melaksanakan kewenangan di bidang lingkungan hidup daerah. Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk mengatasi masalah sampah diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan.
2. Peraturan Bupati Belitung Timur No 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Bupati Belitung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
3. Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor 443/015/VII/2021 Tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Kantong Plastik.

## **F. Tata Kelola**


Tata kelola merupakan susunan kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan dan mengelola lingkungan hidup menggunakan anggaran pengelolaan lingkungan hidup



dan pendapatan asli daerah yang dipadukan dengan program kerja serta peraturan-peraturan yang telah diterbitkan guna bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Anggaran terkait sektor lingkungan hidup disediakan untuk menunjang program-program lingkungan hidup. Anggaran tersebut berasal dari APBD dan diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan lingkungan. Jumlah anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 7.884.344.590,00. Jumlah anggaran tersebut mengalami penurunan pada tahun sebelumnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 7.937.680.000,00. Nilai anggaran tersebut dinilai belum mampu melaksanakan seluruh pengawasan dan/atau kegiatan yang izinnnya telah diberikan oleh Pemerintah Daerah secara optimal dalam upaya menjaga kualitas lingkungan yang baik.

### **Ringkasan DPSIR Tata Kelola**



Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur menerima pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan, adapun masalah yang diadukan antara lain terkait adanya dugaan pencemaran sungai akibat pertambangan, rusaknya hutan bakau dan limbah kotoran peternakan. Semua kasus yang diadukan oleh masyarakat telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat yang mengalami dampak serta pelaku kegiatan usaha.

### **III. Isu Prioritas**

Berdasarkan proses penjaringan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan secara partisipatif dan konsultasi publik, maka tahun 2022 isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebanyak 4 (empat) isu, yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Air
2. Alih Fungsi Lahan
3. Resiko Bencana
4. Persampahan

### **IV. Inovasi Daerah Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Inovasi Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat inisiatifinisiatif yg dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yg terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam dan perbaikan tata kelola lingkungan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini telah menetapkan beberapa kebijakan yang inovatif guna menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, mengendalikan pencemaran dan mengantisipasi potensi terjadinya bencana. Kebijakan inovatif tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan

program dan kegiatan yang tidak hanya dijalankan oleh instansi terkait, akan tetapi juga didukung secara masif oleh seluruh elemen masyarakat.

Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dalam mengatasi masalah isu prioritas lingkungan hidup antara lain:

- A. Inovasi dalam pemulihan lahan akses terbuka dan eks-tambang
  - a) Pemanfaatan Cemara Laut Sebagai Sumber Energi Biomassa
  - b) Green East Belitong
  - c) Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Timah.
  
- B. Inovasi dalam pengelolaan sampah
  - a) Black Soldier Fly (BSF) / Lalat Hitam
  - b) Pembuatan Kompos Dari Sampah Organik
  - c) Pembentukan Bank Sampah
  - d) Pelayanan Angkut Sampah Rumah Tangga
  
- C. Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - a) Rehabilitasi lingkungan
  - b) Izin dokumen lingkungan
- D. Program “Yuk ke ume” Melalui Kegiatan Perkarangan Pangan Lestari.
- E. Budidaya Lebah Madu Trigona



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**